

Peran Kecamatan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peran strategis Kecamatan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat perubahan yang sangat esensial terkait kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, berubah perannya disamping menjadi perangkat daerah otonom dalam kerangka Asas Desentralisasi juga melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum, antara lain, penanganan konflik sosial, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan di wilayah kecamatan. Selain itu, Camat melaksanakan juga tugas atributif yang dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dengan perangkat daerah lainnya. Tugas-tugas atributif Camat antara lain, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penyelenggaraan Trantibum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah kecamatan. Camat selain melaksanakan tugas atributif dan urusan pemerintahan umum, juga melaksanakan tugas delegatif yaitu, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Adapun substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, antara lain mengatur penataan kecamatan dan kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan dan penyesuaian, pembentukan kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan, forum komunikasi pimpinan di kecamatan, perencanaan kecamatan, kedudukan kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat kelurahan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, pendanaan kecamatan dan kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan kecamatan di kelurahan. Camat dan Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dengan APBN.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran strategis camat, ungkap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu dengan diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Camat Wilayah Indonesia Bagian Timur dan Indonesia Bagian Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018.